

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Alinea keempat, menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Secara implisit, terminologi kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dilakukan melalui proses pendidikan. Ruang-ruang belajar pada umumnya berisi anak-anak dari segala usia. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang hak-hak nya harus bisa dipenuhi oleh orang tua dan negara.<sup>1</sup>

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum.<sup>2</sup> Menurut Emanuel Kant dan Julius Stahl ada 4 ciri-ciri negara hukum, yaitu: *pertama* adanya pengakuan HAM, *kedua* adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, *ketiga* pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, dan *keempat* adanya peradilan tata usaha negara.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke 4..

<sup>2</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat (3).

<sup>3</sup>Maidin Gultom, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, 1966, hlm.11.

Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh warga negara, seperti hak untuk mempertahankan hidup, hak untuk membentuk keluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak terhadap anak atas keberlangsungan hidup, dan sebagainya.

Dari hak-hak dasar yang dimiliki oleh warga negara di atas yaitu salah satunya mengenai hak terhadap anak atas keberlangsungan hidup, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah. Didalam konstitusi negara kita ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur mengenai hak anak, yaitu didalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa anak-anak Indonesia aman dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta menjamin mereka untuk berkembang (hak untuk mendapatkan pendidikan).<sup>4</sup>

Di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan mengenai fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Melihat kondisi anak-anak yang saat ini sangat memprihatikan amanah dari konstitusi tersebut ibarat pribahasa jauh panggang dari api. Masih sangat banyak anak-anak di negeri ini yang hak-hak nya tidak terpenuhi. Masih banyak anak yang menjadi korban penjualan manusia (*trafficking*), tidak mendapatkan pendidikan, seperti putus

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28b ayat 2.

sekolah, penganiayaan atau kekerasan bahkan menjadi korban dalam sistem peradilan pidana atau yang sering disebut dengan SPP.<sup>5</sup>

Dalam konvensi yang telah disepakati oleh Majelis Umum PBB dengan negara-negara internasional untuk membentuk suatu Konvensi Hak Anak (KHA) yang disepakati pada tanggal 20 November 1990 dengan maksud melindungi dan memberikan pelayanan sosial untuk perkembangan jiwa anak agar dapat kembali tumbuh dan berkembang secara wajar.<sup>6</sup>

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan anggota PBB, kemudian meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Keppres tersebut juga merupakan bentuk dari perjanjian internasional pada tanggal 26 Januari 1990 di New York, Amerika Serikat. Selanjutnya disebutkan pula dalam pertimbangan Keppres Nomor 36 tahun 1990 itu bahwa pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA) ini didasarkan kepada Surat Presiden Nomor 2826/HK/1990 tertanggal 22 Agustus 1990. Dengan demikian, proses ratifikasi yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia atas Konvensi Hak Anak (KHA) mengikuti prosedur yang diatur dalam hukum nasional.<sup>7</sup>

Setelah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) kedalam Keppres tahun 1990, Pemerintah Republik Indonesia juga membuat aturan Perundang-Undangan dan Keppres mengenai anak diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyrakatan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun

---

<sup>5</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 2.

<sup>6</sup>Muhammad Jhony dan Zulchaini Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.56.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 58.

1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Keppres Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Keppres Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>8</sup>

Dari peraturan Perundang-undangan dan Keppres mengenai anak diatas, salah satu yang paling tepat untuk dapat melindungi hak-hak anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak terdapat mengenai Hak Anak dan Perlindungan Anak, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (2) mengenai Perlindungan anak yang berbunyi “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dan Pasal 1 ayat 12 mengenai Hak Anak yang berbunyi “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 167-168.

<sup>9</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 dan 12.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan mengenai pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 poin (2), yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Sedangkan pengertian anak menurut pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Dan Anak juga mempunyai hak-hak dasar yang dimilikinya yaitu :

1. Hak atas persamaan
2. Hak untuk memiliki nama
3. Hak untuk memiliki kewarganegaraan
4. Hak atas perlindungan
5. Hak atas makanan
6. Hak atas kesehatan
7. Hak atas pendidikan
8. Hak rekreasi
9. Hak bermain

## 10. Hak atas peran dan keterlibatan dalam pembangunan<sup>10</sup>

Menurut Made Sadhi Astuti ada beberapa hak anak perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama. Anak-anak mempunyai hak antara lain :

- a. Tidak menjadi korban dalam proses peradilan pidana.
- b. Mempunyai kewajiban sebagai hak untuk ikut serta menegakkan keadilan dalam suatu proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan mereka.
- c. Masing-masing untuk dibina agar mampu melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara.
- d. Anggota masyarakat yang baik oleh yang berwajib dalam arti luas, untuk melaksanakan kewajiban membina, mendampingi rekan-rekan sebayanya untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara rasional positif, bertanggungjawab dan bermanfaat dalam proses tersebut. Mereka harus dibina sedini mungkin dalam rangka pencegahan menjadi korban dan menimbulkan korban.<sup>11</sup>

Untuk dapat terpenuhi dan terlindunginya hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak, maka sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pemerintah berkewajiban untuk membentuk suatu lembaga yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana. Salah satu lembaganya yaitu Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat yang berada di kota Bandung.

---

<sup>10</sup> <http://guetau.com/informasi/10-hak-hak-anak-pahami-dan-lindungi.html>, diakses 11Februari 2014, 21:55 WIB.

<sup>11</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 21.

Kehadiran lembaga ini merupakan kebijakan pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat yang merupakan kewajiban untuk menjadikan upaya perlindungan terhadap anak sebagai sebuah gerakan bersama, dimana keluarga dan masyarakat menjadi basis utama dan terdepan demi terjaminnya kualitas perlindungan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat ini merupakan organisasi independen, nirlaba, bergerak dalam bidang sosial dengan spesifikasi Perlindungan Hak Anak, yang mempunyai visi dan misi serta fungsinya. Visi dari LPA JABAR yaitu mewujudkan tatanan kehidupan yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak serta memajukan dan melindungi anak dan hak-haknya. Sedangkan misi dari LPA JABAR adalah melindungi anak dari setiap orang dan atau lembaga yang melanggar hak-hak anak dan mengembangkan partisipasi keluarga dan masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak. Fungsi dari LPA JABAR yaitu sebagai berikut :

- a. Mempengaruhi pembuat keputusan dan praktisi untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar terhadap hak-hak anak.
- b. Mendorong untuk memberi penghargaan terhadap pandangan anak.
- c. Meningkatkan kesadaran hak anak pada anak dan orang dewasa.
- d. Mengupayakan semaksimal mungkin agar anak mempunyai cara yang efektif untuk membela diri ketika haknya dilanggar.<sup>12</sup>

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) JABAR ini bertindak dalam melindungi hak-hak anak baik sesudah atau sebelum anak menjadi korban tindak

---

<sup>12</sup> Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, <http://www.lpajabar.org>, diakses 12 Februari 2014, 20:15 WIB.

pidana. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) JABAR ini mempunyai program pencegahan ( *preventif* ) yaitu dengan melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan semua hal yang menyangkut hak-hak anak dan perlindungannya melalui media, sekolah, bekerja sama dengan tim PKK, dan posyandu untuk dapat lebih luas memberitahukan bahwa betapa pentingnya anak. Tindakan- tindakan yang dilakukan oleh LPA JABAR apabila ada anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu :

1. Pada saat orang tua anak korban melapor pihak LPA JABAR menanyakan apa yang diharapkan oleh orang tua korban.
2. Kemudian pihak LPA JABAR melakukan investigasi mengenai laporan tersebut.
3. Kemudian memeriksa anak yang menjadi korban tindak pidana.
4. Apabila anak berkaitan dengan hukum maka pihak LPA JABAR melakukan pendampingan hukum, dan apabila anak membutuhkan pendampingan psikolog maka pihak LPA JABAR akan membantu memulihkan kembali kejiwaan anak yang menjadi korban tindak pidana sampai sembuh.

Dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatakan “Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat Independen”. Dan dalam Konvensi PBB mengenai hak anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden RI negara untuk

merealisasikan dalam kehidupan. Sudah jelas kedudukan Lemabag Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat diataur oleh undang-undang tersebut.<sup>13</sup>

Akan tetapi, kehadiran lembaga perlindungan anak saat ini belum mampu mengatasi serta mengurangi berbagai persoalan anak. Masih banyak anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan. Melihat kondisi kejahatan sekarang yang sering terjadi justru menimpa terhadap anak-anak, dimana anak-anak sering menjadi korban tindak pidana kejahatan baik dalam segi kekerasan, perdagangan anak, maupun pencabulan terhadap anak, dan masih banyak lagi contoh kejahatan yang menimpa terhadap anak-anak. Salah satu contoh kejahatan terhadap anak yaitu kekerasan.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak yang dapat merusak, berbahaya, dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Dimana kekerasan tersebut sering menimpa kepada anak rawan, disebut rawan adalah karena kedudukan anak yang kurang menguntungkan, anak rawan (*children at risk*) merupakan anak yang mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya, diantaranya ialah anak dari

---

<sup>13</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 74.

keluarga miskin, anak di daerah terpencil, anak cacat dan anak dari keluarga retak (*broken home*).<sup>14</sup>

Dalam *broken home* pada prinsipnya struktur keluarga tersebut tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal :

1. Salah satu kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia.
2. Perceraian orang tua
3. kontinyu dalam tenggang waktu yang cukup lama.

Keadaan keluarga yang tidak normal bukan hanya terjadi *broken home* akan tetapi dalam masyarakat modern sering pula terjadi suatu gejala adanya *broken home semu (quasi broken home)* ialah kedua orang tuanya masih utuh, tetapi masing-masing anggota keluarganya mempunyai masing-masing kesibukan sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak-anaknya.<sup>15</sup>

Maka dari itu seharusnya anak mendapatkan perlindungan dari orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun bangsa dan negara. Namun dalam kenyataannya anak sering menjadi korban kejahatan, anak sering dirugikan dan yang seyogianya pelaku tindak kejahatan tersebut kebanyakan dilakukan oleh orangtua atau keluarga yang berperan besar dalam pertumbuhan fisik dan mental anak. Peran orang tua atau keluarga sangatlah penting terhadap anak, dimana orang tua atau keluarga seharusnya memenuhi hak-hak yang dimiliki anak. Dan pemerintah seharusnya memperhatikan kejadian yang terjadi di dalam masyarakat mengenai hak-hak anak yang sering dilanggar dan tidak terpenuhi.

---

<sup>14</sup>Maidin Gultom, *perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*, Bandung, 2012, hlm. 1 dan 2.

<sup>15</sup>Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak*, Graha Ilmu, Bandung, 2013, hlm. 25.

Kekerasan yang dialami oleh anak di Jawa Barat setiap tahun meningkat, dapat dilihat dari data yang dimiliki oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat sepanjang tahun 2010 sampai 2012 angka kekerasan terhadap anak meningkat. Pada tahun 2010 sebanyak 338 kasus kekerasan yang dialami oleh anak, tindak kekerasan yang dialami oleh anak yaitu pemerkosaan sebanyak 49 kasus, pencabulan 17 kasus, penganiayaan 24 kasus, dan sodomi 19 kasus dan masih banyak tindak kekerasan yang dialami oleh anak. Pada tahun 2011 sekitar 347 kasus dapat dilihat setahun sudah meningkat sebanyak 8 kasus, tindak kekerasan yang dialami oleh anak yaitu pemerkosaan sebanyak 66 kasus, pencabulan 17 kasus, penganiayaan 35 kasus, dan sodomi 21 kasus. Pada tahun 2012 sebanyak 637 kasus anak, ini sudah jelas meningkat sebanyak dua kali lipat dibandingkan tahun 2011 yang hanya 347 kasus anak. Kasus pemerkosaan yang dialami oleh sebanyak 131 kasus, pencabulan 49 kasus, penganiayaan sebanyak 57 kasus, dan sodomi yang dialami oleh anak 30 kasus.<sup>16</sup> Sebanyak 806.413 anak menjadi korban kekerasan, dari delapan ratus enam ribu empat ratus tiga belas korban tersebut, sebanyak 53.670 diantaranya adalah anak balita sedangkan sisanya adalah anak berusia 15-18 tahun. Daerah yang terbanyak korban kekerasan terhadap anak adalah kota Bandung dengan presentasi 20,99 persen, yang kedua di Tasikmalaya dengan presentasi 10,13 persen, ketiga Kabupaten Bandung dengan presentasi 6,77 persen.<sup>17</sup> Kota Bandung menjadi kota yang paling tinggi angka terjadinya kekerasan terhadap anak melihat dari data tersebut di bandingkan dengan kota-kota lain yang berada di wilayah Jawa Barat. Ini

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan ibu Diana pihak dari LPA JABAR, tanggal 20 Mei 2014, 10:45 WIB.

<sup>17</sup> <http://www.pikiran-rakyat.com/node/133414>, diakses 12 Februari 2014, 22:35 WIB.

sesuai dengan data yang ada di LPA JABAR yang menyatakan bahwa setiap tahun kasus mengenai anak terus meningkat.<sup>18</sup>

Dari jumlah kekerasan diatas yang ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat ini sesuai dengan keinginan atau yang diharapkan dari pihak pelapor baik sampe selesai atau mendampingi anak yang berurusan langsung dengan hukum.<sup>19</sup>

Melihat permasalahan diatas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan mengapa kasus anak setiap tahun terus meningkat yang berjudul “PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) JAWA BARAT DALAM MELINDUNGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA.”

## **B. Identifikasi Masalah**

Penyusunan karya ilmiah sudah seharusnya kita mengetahui apa yang menjadi permasalahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat lebih terarah dengan baik. Berdasarkan dari uraian dan judul penulis diatas, maka perumusan masalah yang akan Penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat dalam melindungi kepentingan anak korban tindak pidana ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat dalam melindungi kepentingan anak korban tindak pidana ?

---

<sup>18</sup><http://www.lpajabar.org/index.php/83-berita-lpa-jabar/111-bandung-tertinggi-kasus-kekerasan-anak-di-jabar>, diakses 15 Febuari 2014. 20:18 WIB.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ibu Diana pihak dari LPA JABAR, tanggal 10 Juni 2014, 13.30 WIB.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis yang ingin dicapai dalam mengadakan penelitian dari penulisan skripsi ini:

1. Untuk mengetahui peranan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat dalam melindungi kepentingan anak korban tindak pidana.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat dalam melindungi kepentingan anak korban tindak pidana.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari pembahasan pada skripsi ini, diharapkan memberikan kegunaan penelitian baik secara teoritis dan praktis yaitu :

1. Kegunaan teoritis :
  - a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para pembaca agar dapat memberikan suatu manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana yang membahas peranan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat dalam pengawasan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana.
  - b. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat undang-undang di dalam menetapkan kebijakan sebagai upaya mengantisipasi maraknya kesewenang-wenang terhadap hak-hak anak di Indonesia.

2. Kegunaan praktis :

- a. Skripsi ini diharapkan memberikan suatu masukan kepada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat dalam pengawasan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana.
- b. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau masukan kepada pemerintah dalam rangka mengambil kebijakan dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat.

**E. Kerangka Teori**

Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejauh ini belum ada keseragaman mengenai pengertian hukum itu apa. Achmad Sanusi menyebutkan hukum itu merupakan *das sollensein dan das seisollen*, bahwa hukum adalah himpunan kaedah berisi keharusan atau larangan tentang tingkah laku manusia, kaedah mana memang dianut oleh masyarakat, pelanggaran atau kelalaian atas kaedah-kaedah tersebut dikenakan sanksi yang apabila perlu dapat dipaksakan oleh penguasa. Oleh karena itu harus ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran kaedah-kaedah hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.<sup>20</sup>

Menurut Soediman Karthohadiprodjo berpendapat bahwa lebih bermanfaat mempelajari unsur-unsur pokok hukum, yaitu *pertama* hukum adalah

---

<sup>20</sup>Achmad Sanusi, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Unisba, Bandung, 2005, hlm. 2.

sesuatu yang berkenan dengan manusia yakni manusia dalam pergaulan hidup, *kedua* hukum berfungsi untuk memperoleh tata tertib dalam pergaulan hidup manusia, dan yang *ketiga* faktor yang sangat penting dalam hukum adalah keadilan.<sup>21</sup>

Konsep peranan (*role*) menurut Komarudin dalam buku Ensiklopedia manajemen mengungkapkan sebagai berikut :

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Sedangkan peranan menurut Soerjono Soekanto yaitu peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan atau dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat. Pentingnya peranan adalah bahwa hal itu mengatur perilaku seseorang

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 1.

sehingga dengan demikian seseorang tersebut dapat menyesuaikan dirinya dengan perilaku orang-orang yang ada di sekitarnya.<sup>22</sup>

Dikatakan anak yaitu seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang telah dilahirkan oleh seorang wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dapat dikatakan sebagai anak. Anak adalah suatu aset bangsa, masa depan bangsa dan negara dimana, dimasa yang akan datang berada ditangan anak semakin baik kepribadian seorang anak maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya apabila kepribadian seorang anak buruk maka akan buruk pula kehidupan bangsa dimasa yang akan datang.<sup>23</sup>

Menurut Hurlock, manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bisa berlaku umum. Untuk lebih jelas mengenai tahapan berkembangnya dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Masa pra-lahir : dimulai saat terjadinya konsepsi lahir
- b. Masa jabang bayi : satu hari-dua minggu
- c. Masa bayi : dua minggu-satu tahun
- d. Masa anak : - masa anak-anak awal : 1 tahun - 6 tahun  
- anak-anak lahir : 6 tahun - 12 tahun/13 tahun
- e. Masa remaja : 12/13 tahun - 21 tahun

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

<sup>23</sup>Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, <http://www.lpajabar.org/index.php/83-berita-lpa-jabar/pengertian> anak, diakses 20 Febuari 2014, 20:15 WIB.

- f. Masa dewasa : 21 tahun - 40 tahun
- g. Masa tengah baya : 40 tahun - 60 tahun
- h. Masa tua : 60 tahun - meninggal<sup>24</sup>

Anak dalam pemaknaan secara umum tidak hanya saja mendapat perhatian dari ilmu pengetahuan saja tetapi dapat dilihat dari sisi pandang sentralistik kehidupan misalnya dari sisi pandang agama dan hukum menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Pengertian anak dari aspek agama yaitu pandangan anak dalam pengertian religius akan dibangun sesuai dengan pandangan islam yang mempermudah untuk melakukan kajian sesuai dengan konsep-konsep al-quran dan hadist Nabi Muhammad saw yaitu anak sebagai suatu yang mulia kedudukannya. Anak memiliki atau mendapat tempat kedudukan yang istimewa dalam Nash Al-quran dan Al Islam harus diperlakukan secara manusiawi dan diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan dari akhlak nuli-karimah agar anak tersebut kelak akan bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masa depan yang kondusif. Anak itu titipan Allah swt kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamin dan sebagai pewaris ajaran agama islam.<sup>25</sup>

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Oleh karena itu harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya. Melindungi anak adalah melindungi

---

<sup>24</sup> Aminah Azis, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU press, Medan, 1998, hlm. 5-6.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 13.

manusia dan membangun manusia seutuhnya. Perlindungan anak merupakan hal yang sangat penting demi terciptanya kontinuitas negara, karena anak merupakan cikal bakal suatu generasi manusia dalam pembangunan bangsa. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif.<sup>26</sup>

Pengertian perlindungan anak dalam arti luas adalah semua usaha yang melindungi anak melaksanakan hak dan kewajiban secara manusiawi positif. Dan setiap anak dapat melaksanakan haknya, ini berarti dilindungi untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri dan mendapat perlindungannya.<sup>27</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian sangatlah penting untuk membahas yang dirumuskan dalam hal ini penulis memakai metode sebagai berikut:

##### **1. Metode pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan masalah yuridis empiris yaitu dengan melihat hubungan antara aspek-aspek hukum dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana.

---

<sup>26</sup>Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 165.

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 167.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.<sup>28</sup>

## 3. Tahapan Penelitian

Berkenaan dengan metode yuridis empiris yang digunakan maka dilakukan:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library research*) yang menggunakan data sekunder belaka, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data yang terkait dengan apa yang akan diteliti.

## 4. Jenis Data

Jenis Data dalam penelitian ini adalah :

- 1) Data primer, berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm 10.

Acara Pidana, dan Undang-Undang lain yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penulisan ini.

- 2) Data sekunder, merupakan informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian. Data sekunder ini berguna sebagai penjelasan bagi bahan yang didapat dari lapangan atau data primer yang belum diolah. Data sekunder terdiri dari:
  - 3) Data tersier, merupakan bahan penunjang pemahaman. Digunakan untuk memperjelas maksud maupun arti dari bahan yang dapat baik undang-undang, ilmu pengetahuan maupun bahan yang didapat dari lapangan. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta bahan hukum lainnya diambil dari internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dari buku-buku, dokumen-dokumen, surat-surat, memo-memo, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang didapat dari perpustakaan dan internet.

### b. Teknik Wawancara

Teknik ini digunakan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan-permasalahan dengan cara wawancara bebas yang memberikan pertanyaan kepada pihak LPA JABAR tidak secara berurutan, mendapatkan keterangan guna menguatkan data yang didapat dari dokumen. Dalam teknik wawancara ini penulis mewawancarai pihak dari Lembaga

Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat. Yaitu data yang didapat langsung dari lapangan, dengan melakukan wawancara terhadap beberapa pihak di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat berkaitan dengan peranannya dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan hukum anak sebagai korban tindak pidana.

#### 6. Metode Analisa Data

Setelah data diperoleh dari penelitian maka data tersebut diolah dengan analisis secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mempelajari setiap hasil penelitian yang kemudian dijabarkan secara sistematis kedalam suatu karya ilmiah.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pokok permasalahan yang akan dibahas secara keseluruhan maka penulis dalam hal ini melakukan suatu sistematika pembahasan terdiri dari lima bab yakni sebagai berikut :

**BAB I** Pada bab I penulis membahas dan menguraikan mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, juga identifikasi masalah, kemudian mengenai maksud dan tujuan dari penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II** Pada Bab ini merupakan tinjauan pustaka, pertama-tama akan diuraikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, jenis-jenis ketaatan hukum, ruang lingkup anak, anak

yang berkonflik dengan hukum, faktor-faktor terjadinya kenakalan remaja, korban tindak pidana, hak asasi manusia dan hak asasi anak, dan perlindungan hukum.

**BAB III** Pada Bab ini akan memuat mengenai tinjauan umum mengenai sejarah singkat lpa jabar, visi, misi, tujuan serta peran dan fungsi lpa jabar, struktur organisasi, sasaran dan strategi program kerjanya dan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh lpa jabar.

**BAB IV** Pada Bab ini akan menguraikan analisis mengenai persoalan yang dipertanyakan diidentifikasi masalah, yaitu peran lembaga perlindungan anak (lpa) jawa barat dalam melindungi kepentingan anak korban tindak pidana, serta kendala-kendala apa saja yang dialami oleh LPA JABAR dalam melakukan program kerjanya untuk melindungi hak-hak anak.

**BA B V** Sebagai bab terakhir, maka di dalamnya akan dirumuskan 2 kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang berhubungan dengan identifikasi masalah.